

Piagam Komite Nominasi & Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Bakrieland ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2015, yang telah disesuaikan dengan POJK no. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mengatur mengenai:

a. Latar Belakang

Komite ini akan bekerja secara independen yang berperan membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan sistem, kriteria, dan basis nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

b. Visi dan Misi

Visi

Menjadi partner Dewan Komisaris dalam hal pemberian usulan tentang nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Misi

- Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan sistem kriteria dan prosedur untuk memilih calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi basis remunerasi dan besarnya untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

c. Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

d. Kedudukan dalam Organisasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan peran Dewan Komisaris yang terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam melaksanakan perannya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

e. Struktur Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan, yang terdiri dari:

- Satu orang ketua, yang merupakan Komisaris Independen; dan
- Dua anggota Dewan Komisaris atau 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan Kepala/Chief Human Capital.

f. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

g. Tugas dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Terdapat 7 butir ketentuan yang mengatur hal terkait.

h. Jadwal Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

- Rapat dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam empat bulan.
- Rapat dapat dilakukan setiap saat apabila dipandang perlu

i. Tata Cara Rapat

Terdapat 9 butir ketentuan yang mengatur hal terkait.

j. Risalah Rapat

Hasil rapat dituangkan dalam risalah yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Komite yang ikut serta, untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.

k. Pelaporan

Dalam melaksanakan perannya, Komite berkewajiban untuk melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan peran Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.